



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

2025

Jl. Menuh No.6 Kreneng, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali 80233.
Telp. 082267269190. E-mail: komisiinformasibali@yahoo.com



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

NOMOR SOP	: 4 / Sekr. / KI.BALI / II / 2025
TGL. PEMBUATAN	: 18 Februari 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
NAMA SOP	: SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (I Made Agus Wirajaya)
KLASIFIKASI PELAKSANA	: 1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
DASAR HUKUM:	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 001/KEP/KI.BALI/II/2025 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Provinsi Bali
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN : Dokumen Informasi Informasi Publik di setiap bidang Softcopy Dokumen Informasi Publik Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Stempel / Cap Garuda
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Daftar Informasi Publik
PERINGATAN :	Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada PPID Komisi Informasi Bali tidak berjalan.

